



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.42, 2012

PEREKONOMIAN. Penanaman Modal. Rencana Umum. Pelaksanaan. Kebijakan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM.
- (2) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

RUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Persebaran Penanaman Modal;
 - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7) Promosi Penanaman Modal
- e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 - 1) Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 - 2) Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 - 3) Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 - 4) Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
- f. Pelaksanaan

Pasal 3

RUPM menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi.

- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.
- (3) Dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6).
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota terkait.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TANGGAL 7 FEBRUARI 2012

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

A. Pendahuluan

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, khususnya di Pulau Jawa, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, RUPM menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia. Peta Panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera.”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Pusat dan Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal pusat dan daerah, khususnya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di pusat, provinsi atau kabupaten/kota.
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di pusat dan daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.

- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di pusat dan daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Indonesia.

b) Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- 3) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
- 4) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- 5) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
- 6) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

c) Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- 1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*Level Playing Field*), sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- 3) Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

e) Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar pulau Jawa melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.

- b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di luar Pulau Jawa.
- c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia.
- d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di luar Pulau Jawa sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Indonesia.
- e) Percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

a) Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) swasembada dan pengckspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) swasembada gula berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit melalui kluster industri dan peningkatan produktivitas perkebunannya; dan (vi) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di luar Jawa yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

b) Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

c) Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri pipa.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

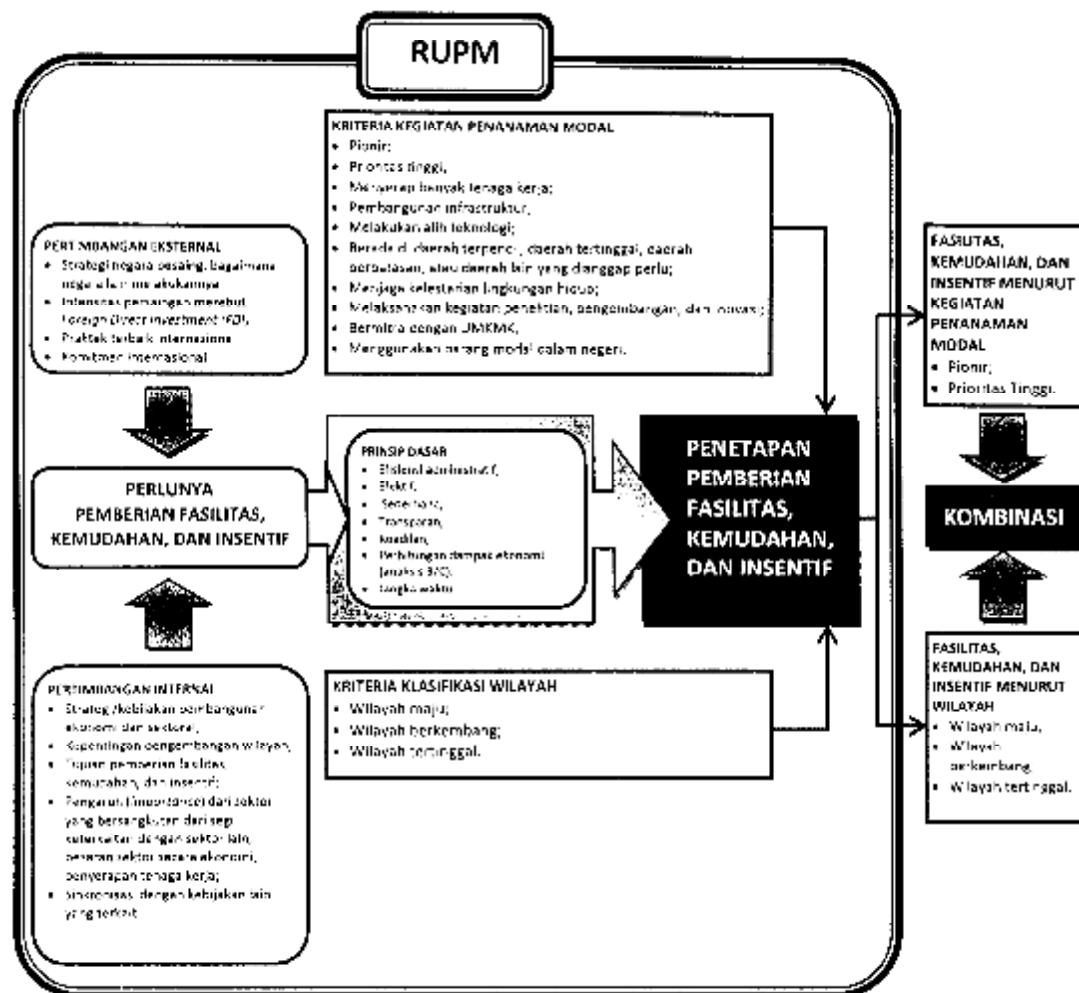
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a) Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagai berikut:

Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal



Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi negara pesaing (bagaimana negara lain dapat melakukannya), intensitas persaingan merbut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*), praktek terbaik secara internasional (*international best practices*), serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Indonesia. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. Untuk

pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan yang luas;
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- memperkenalkan teknologi baru; serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- memperkuat struktur industri nasional;
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b) Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- 1) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;

- 2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- 3) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- 5) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- 6) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:

- 1) melakukan perluasan usaha; atau
- 2) melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- 1) melakukan industri pionir;
- 2) termasuk skala prioritas tinggi;
- 3) menyerap banyak tenaga kerja;
- 4) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 5) melakukan alih teknologi;
- 6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

d) Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan Pemerintah Daerah yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Kepala BKPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan *image building* sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*)

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial.
3. Memperbaiki citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi ke negara-negara potensial.
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
5. Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut.

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau

insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri pertahanan nasional.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan daerah.
2. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Fase IV :Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*)

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi negara industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM memerlukan suatu langkah langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM.
2. Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang mengacu RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. RUPMP ditetapkan oleh Gubernur dan RUPMK ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPMP dan RUPMK, dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah terkait, melakukan evaluasi bidang bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO